



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IAN ANDRIADI ALIAS IAN BIN ALM. LA ANA;**
2. Tempat lahir : Liya Mawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laengga, Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa Ian Andriadi Alias Ian Bin Alm. La Ana ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Muhammad Siadi, S.H., advokat pada Kantor La Ode Muhammad Siadi, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Poros Liya, Dusun Onemelangka, Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/sk-LMS/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi di bawah Register Nomor 36/LEG/7/2024/PN Wgw pada tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IAN ANDRIADI Alias IAN Bin Alm LA ANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IAN ANDRIADI Alias IAN Bin Alm LA ANA tersebut selama 1 (Satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam/penusuk jenis badik, panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, panjang mata badik 11 (sebelas) cm, sarung badik berwarna coklat, gagang badik berwarna coklat sebagian dibalut besi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kemeja warna putih bercorak tulisan hitam dan gambar abstrak, memiliki noda darah pada beberapa bagian, terdapat 2 (dua) lubang robekan pada bagian depan serta 1 (satu) lubang robekan pada bagian belakang;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fadlin.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IAN ANDRIADI Alias IAN Bin Alm. LA ANA pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekitar Pukul 23.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah "Melakukan Penganiayaan" terhadap Saksi Muhammad Fadlin Alias Fadil Bin Sianto, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Muhammad Fadlin Alias Fadil Bin Sianto menonton acara joget sambil berbincang-bincang bersama dengan Saksi Ardiansyah Alias Adi Bin Alm. Rusmiadin, Anak Saksi Haikal Bin Hardin, dan Saudara Masdar La Setya dengan jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari acara, tidak lama kemudian terjadi keributan dan Terdakwa yang ingin menolong temannya tiba-tiba menusuk pinggang belakang Saksi Muhammad Fadlin Alias Fadil Bin Sianto dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, kemudian Saksi Muhammad Fadlin Alias Fadil Bin Sianto langsung balik badan dan Terdakwa langsung menusuk dada kemudian menusuk perut Saksi Muhammad Fadlin Alias Fadil Bin Sianto sehingga Saksi Muhammad Fadlin Alias Fadil Bin Sianto langsung melarikan diri bersama dengan Saksi Ardiansyah Alias Adi Bin Alm. Rusmiadin dan Saudara Masdar La Setya hingga kemudian Saksi Muhammad Fadlin Alias Fadil Bin Sianto tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Fadlin Alias Fadil Bin Sianto terhalang dalam melakukan aktivitasnya dan mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 012/800 PM.IGD.3/IV/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama Muhammad Fadlin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lezdyana Nur Islami selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak satu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah luka terbuka pada tengah dada depan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, tampak satu buah luka terbuka pada perut di atas pusar dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter disertai perdarahan aktif, tampak satu buah luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter disertai perdarahan aktif. Dilakukan penjahitan pada luka terbuka tersebut dengan total 16 jahitan. Dengan kesimpulan bahwa luka terbuka pada tengah dada depan, luka terbuka pada perut di atas pusar, luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kiri disebabkan oleh benturan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa IAN ANDRIADI Alias IAN Bin Alm. LA ANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil bin Sarianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Masdar dari kampung Desa Kapota Utara pergi menuju acara joget di Desa Wisata Kolo dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor, sekitar 8 (delapan) menit lamanya perjalanan, Saksi dan Masdar tiba di acara joget tersebut dan Saksi melihat saudara Ardiansah alias Adi bin Alm. Rusmiadin dan saudara Haikal bin Hardi sementara berjalan dan Saksi kemudian turun dari atas sepeda motor lalu berdiri dan berbincang-bincang sambil menonton acara joget dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari acara tersebut. Sekitar pukul 23.40 WITA tiba-tiba saja seperti ada yang menusuk Saksi dari arah belakang kemudian Saksi langsung berbalik arah, pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi melihat pelaku langsung kembali menusuk Saksi pada bagian dada kemudian pada bagian perut, setelah itu Saksi langsung melarikan diri menyusuri jalan lumayan jauh bersama saudara Masdar dan saudara Ardiansah alias Adi, sedangkan saudara Haikal bin Hardi Saksi tidak tahu lari ke mana, setelah berhenti dari pelarian Saksi kemudian tidak sadarkan diri dan menyadari bahwa Saksi telah mengalami luka tusukan pada saat dalam perjalanan menuju rumah sakit;

- Bahwa Saksi dirawat dengan luka akibat tusukan dijahit di rumah sakit saat pertama kejadian kemudian diberi infus dan dipasang ventilator oksigen selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, setelah itu berobat kampung;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan berobat di rumah sakit, karena keluarga Saksi tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit, sehingga Saksi mengikuti kata-kata orang tua untuk berobat kampung ke Namlea;
- Bahwa kondisi luka Saksi akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa saat ini masih terasa sakit;
- Bahwa setelah melakukan pengobatan kampung, Saksi merasakan sesak nafas, di bagian punggung dan bagian perut Saksi masih sakit;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut, Saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan orang lain;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian saat penikaman terhadap Saksi tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, Saksi saat itu dapat melihat dengan jelas dan mengenali orang-orang disekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menikam, karena Saksi melihat muka Terdakwa dan Terdakwa saat itu memakai baju sweater berwarna gelap dan memakai topi;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan pisau dan Saksi melihat pisau tersebut, namun Saksi tidak memperhatikan tangan yang mana Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi;
- Bahwa selain kejadian penikaman tersebut, Saksi mengetahui sebelumnya ada keributan pemukulan yang dilakukan oleh teman Terdakwa terhadap saudara Haikal bin Hardi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah keluarga Saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membantah yaitu pertama Terdakwa tidak menusuk bagian dada, namun menusuk bagian punggung dan perut Saksi, kedua Saksi tidak melihat

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat penusukan, terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Haikal bin Hardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dialami oleh Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil bin Sarianto pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.40 WITA di malam hari, bertempat di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tepatnya di acara joget pernikahan;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan saudara Ardiansyah mendatangi tempat acara joget untuk menonton, sekitar setelah 10 (sepuluh) menit lamanya Saksi dan saudara Ardiansyah menonton, Saksi melihat teman-teman Saksi yaitu saudara Muhammad Fadlin, saudara Masdar, saudara Muh. Ali dan saudara Fino baru datang, sehingga saat itu Saksi bersama saudara Ardiansah ikut bergabung bersama teman-teman Saksi tersebut ber 6 (enam) dengan posisi berdiri berdekatan bersama-sama menonton acara joget, setelah lebih kurang 2 (dua) menit menonton, tiba-tiba dari arah belakang Saksi dipukul dan mengenai bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali oleh seseorang memakai baju kemeja berwarna putih, namun saat itu Saksi tidak melihat wajah orang yang memukul Saksi karena orang tersebut langsung lari, sehingga saat itu Saksi kemudian juga berlari menuju ke arah lapangan, setelah lebih kurang 7 (tujuh) meter jaraknya dari tempat pemukulan tersebut Saksi sempat menoleh ke arah teman-teman Saksi dan melihat saudara Muhammad Fadlin berhadapan dengan seseorang yang memakai sweater warna hitam dengan penutup kepala yang mana saat itu Saksi dikejar oleh seseorang dan Saksi pun melarikan diri jauh dari tempat kejadian tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit berlalu, Saksi kemudian menelepon saudara Ardiansah untuk menjemput Saksi, dan setelah beberapa saat saudara Ardiansah datang menjemput menggunakan sepeda motor dan Saksi pun langsung pulang bersama saudara Ardiansah, dalam perjalanan pulang menuju Desa Kapota saudara Ardiansah memberitahukan bahwa saudara Muhammad Fadlin alias Fadil telah ditikam;
- Bahwa pada saat kejadian penikaman, Saksi melihat orang yang berhadapan dengan saudara Muhammad Fadlin alias Fadil dengan ciri-ciri

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sweater warna hitam yang tinggi badannya hampir sama dengan saudara Muhammad Fadlin alias Fadil, atas hal tersebut juga dibenarkan oleh saudara Muhammad Fadlin alias Fadil, dan setelah beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut adalah seorang yang bernama Ian Andriadi alias Ian;

- Bahwa Saksi melihat saudara Muhammad Fadlin alias Fadil terbaring di atas mobil pick up dan melihat luka di bagian perut saudara Muhammad Fadlin alias Fadil saat di jembatan penyeberangan;

- Bahwa Ketika Saksi dipukul oleh seseorang kemudian Saksi berlari ke arah lapangan dan menoleh ke arah teman-teman Saksi, Saksi melihat saudara Ardiansyah alias Adi, saudara Masdar dan saudara Muhammad Fadlin alias Fadil masih berada di tempat tersebut, dan Saksi juga melihat ada seseorang yang memakai sweater berwarna gelap dengan menutup kepala berhadapan dengan Saudara Muhammad Fadlin alias Fadil dan saudara Ardiansah alias Adi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penikaman terhadap saudara Muhammad Fadlin alias Fadil dari seorang ibu yang menelepon kepada Saksi pada saat Saksi berlari menjauh dari tempat kejadian dengan mengatakan bahwa temanmu telah ditikam, kemudian Saksi juga diceritakan oleh saudara Ardiansah alias Adi yang menjemput Saksi setelah Saksi berlari menjauh dari tempat kejadian di perjalanan pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Herianto alias Heri bin Sarianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dialami oleh Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil bin Sarianto pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.40 WITA di malam hari, bertempat di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tepatnya di acara joget pernikahan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman tersebut;

- Bahwa berawal dari sekitar pukul 24.10 WITA Saksi sementara tidur di rumah orang tua Saksi di Desa Kapota Utara, tiba-tiba saat itu Saksi dikasih bangun oleh saudara Masdar yang mana saat itu saudara Masdar

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “bangun dulu ademu ditikam sama orang”, atas hal tersebut Saksi kemudian langsung bergegas keluar bersama saudara Masdar dan Ayah Saksi bernama Sarianto, saat di luar rumah tepatnya di gode-gode depan rumah, Saksi melihat saudara Muhammad Fadlin alias Fadil bin Sarianto sementara terbaring ditemani oleh saudara La Muti, melihat hal tersebut Saksi kemudian mengecek keadaan saudara Muhammad Fadlin alias Fadil dimana saat itu saudara Muhammad Fadlin alias Fadil mengeluh sakit dan melihat luka di perut, di dada, dan di punggung saudara Muhammad Fadlin alias Fadil. Setelah melakukan pengecekan terhadap luka dan kondisi saudara Muhammad Fadlin alias Fadil saat itu juga Saksi bertanya kepada saudara Masdar bahwa siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, saudara Masdar mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pelakunya karena kondisi penerangan di tempat tersebut remang-remang dan kejadian tersebut berlangsung cepat, setelah itu Saksi bersama keluarga membawa saudara Muhammad Fadlin alias Fadil ke Rumah Sakit Wakatobi menggunakan kapal untu mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil dilakukan perawatan medis di rumah sakit Wakatobi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa perawatan yang diberikan pihak rumah sakit kepada saudara Muhammad Fadlin alias Fadil yaitu lukanya dijahit, diinfus dan diberi ventilator oksigen. Kemudian pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pasien harus dirujuk ke rumah sakit Bau Bau karena terdapat kotoran yang tertinggal di luka pasien yang harus dikeluarkan. Namun pihak keluarga Saksi saat itu tidak memiliki biaya untuk perawatan rumah sakit, dan pihak keluarga menyarankan bahwa saudara Muhammad Fadlin alias Fadil untuk berobat kampung saja di daerah Namlea;
- Bahwa kondisi saudara Muhammad Fadlin alias Fadil setelah berobat kampung mengeluhkan sakit bagian perut, tidak bisa menoleh di bagian leher, dan susah bernafas, namun belakangan ini Saksi mendapat informasi bahwa dirinya sekarang sudah bisa menoleh;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara Muhammad Fadlin alias Fadil, tidak ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat karena Saksi tidak mengetahui kejadiannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ardiansah alias Adi bin alm. Rusmiadin yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa korban penganiayaan adalah teman Saksi yang bernama Muhammad Fadlin alias Fadil bin Sarianto sedangkan pelaku Saksi tidak kenal, namun dari informasi yang Saksi dengar bahwa pelaku tersebut bernama Ian Andrianto;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut, saudara Muhammad Fadlin alias Fadil mengalami luka bagian perut, dada dan punggung;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku menganiaya saudara Muhammad Fadlin alias Fadil menggunakan pisau badik;
- Bahwa jarak Saksi dengan terjadinya penganiayaan tersebut hanya beberapa meter saja;
- Bahwa orang yang bernama Ian Andrianto tersebut memiliki ciri-ciri yaitu badan agak kurus, agak pendek, kemudian memakai pakaian jaket/hoodie warna hitam dengan menutup kepala;
- Bahwa awalnya Saksi dan saudara Muhammad Fadlin alias Fadil dan saudara Masdar sementara menonton acara joget yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Saksi sempat menoleh ke arah samping belakang dan melihat seseorang dengan ciri-ciri yang saya jelaskan mendekati saudara Muhammad Fadlin alias Fadil di arah samping belakang, kemudian tiba-tiba saja Saksi melihat seseorang lari ke depan, dan saat itu juga Saksi tiba-tiba mendapat pukulan dari arah belakang yang Saksi tidak lihat pelakunya karena saat itu Saksi langsung lari, dalam pelarian Saksi sekitar 15 (lima belas) meter Saksi menoleh ke belakang dan di belakang Saksi tersebut dengan jarak 2 (dua) – 3 (tiga) meter Saksi melihat saudara Masdar dan saudara Muhammad Fadlin alias Fadil juga sementara berlari, kemudian saat itu Saksi lari bersamaan dengan saudara Masdar dan saudara Muhammad Fadlin alias Fadil, saat itu saudara Muhammad Fadlin alias Fadil dan saudara Masdar langsung menuju sepeda motornya dan saat itu saudara Muhammad Fadlin alias Fadil memanggil Saksi “naik, naik dulu kita bonceng tiga”, atas hal tersebut Saksi kemudian naik sepeda motor dengan posisi saudara

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadlin alias Fadil yang mengendarai, saudara Masdar di tengah dan Saksi di belakang, dalam perjalanan itu Saksi kemudian meminta untuk turun karena ingin mengambil motor milik Saksi, setelah itu Saksi kemudian berjalan ke arah motor Saksi yang mana saat itu Saksi berpapasan dengan sepupu Saksi bernama Irsan kemudian langsung menyuruhnya untuk mengambil motor Saksi dan Saksi memberitahukan kepada sepupu Irsan agar pulang saja karena sudah ada yang kacau, setelah itu Saksi mendengar ada yang memanggil-manggil nama saudara Muhammad Fadlin alias Fadil, sehingga atas hal tersebut Saksi langsung ke arah suara tersebut dan melihat saudara Muhammad Fadlin alias Fadil sudah dibonceng oleh saudara Masdar dan saudara La Muti dengan keadaan tidak sadarkan diri dan di situ Saksi mengetahui bahwa saudara Muhammad Fadlin alias Fadil ditikam orang;

- Bahwa Saksi mendengar dari cerita saudara Muhammad Fadlin alias Fadil bahwa pelaku adalah memakai hoodie hitam, badan agak kurus dan agak pendek dan hal tersebut Saksi yakini karena ciri-ciri tersebut adalah orang yang paling dekat dengan saudara Muhammad Fadlin alias Fadil saat kejadian, serta kabar yang beredar di Desa Kapota bahwa memang pelaku bernama Ian Andrianto;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar kemeja warna putih bercorak tulisan hitam dan gambar abstrak memiliki noda darah pada beberapa bagian, terdapat 2 (dua) lubang robekan bagian depan serta 1 (satu) lubang robekan pada bagian belakang. Dan benar barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh saudara Muhammad Fadlin alias Fadil saat terjadinya penganiayaan;

- Bahwa kondisi lingkungan saat itu dalam keadaan banyak orang dan penerangan saat itu dalam keadaan remang-remang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat berupa membantah bahwa sweater yang Terdakwa gunakan warna hitam adalah salah, dan yang benar adalah warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.40 WITA di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tepatnya di acara joget pernikahan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penikaman tersebut berawal sekitar pukul 23.40 WITA Terdakwa duduk-duduk sambil minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa bernama saudara Haikal dan saudara Mei melihat berlangsungnya acara joget dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari acara tersebut, kemudian saat itu Terdakwa sempat meninggalkan teman Terdakwa untuk pergi buang air kecil di belakang rumah warga, namun saat Terdakwa berjalan sekitar 5 (lima) meter tiba-tiba Terdakwa melihat saudara Mei dan saudara Haikal dikerumuni oleh beberapa orang berjumlah antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang termasuk dengan korban lalu terlibat perkelahian dimana saat itu Terdakwa melihat korban maju untuk membantu teman-temannya, sehingga atas hal tersebut Terdakwa kemudian sedikit berlari sambil memegang badik langsung menarik kerah baju korban dari arah belakang dan lalu mengarahkan badik Terdakwa ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika korban menoleh ke kiri Terdakwa langsung tikam lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut korban dan setelah itu korban langsung melarikan diri, setelah itu beberapa orang yang mengeroyok saudara Mei dan saudara Haikal juga melarikan diri menjauh dari tempat kejadian, saat itu juga Terdakwa bersama saudara Mei dan saudara Haikal didatangi oleh banyak pemuda Desa Kolo namun saat itu Terdakwa langsung mengangkat tangan sambil memegang badik lalu mengatakan “jangan ikut campur ini masalah kami”, lalu kemudian saat itu ada salah satu pemuda yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak melanjutkan lagi keributan tersebut, sehingga saat itu Terdakwa bersama saudara Mei dan saudara Haikal dengan berjalan kaki langsung meninggalkan tempat kejadian menuju pelabuhan Desa Kolo yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dan setibanya di pelabuhan kami bertemu dengan seorang laki-laki paruh baya yang Terdakwa tidak tahu namanya mengatakan “mari saya antar kalian, kamu bersyukur atas kejadian tadi” sehingga saat itu Terdakwa bersama saudara Mei dan saudara Haikal langsung menuju Wanci menggunakan katinting, dimana perjalanan ke Wanci memakan waktu sekitar 20 (dua puluh) menit, dan setelah sampai Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara Mei dan saudara Haikal langsung menuju Desa Liya Mawi;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Muhammad Fadlin alias Fadil saat itu karena Terdakwa mengira kalau korban akan memukul teman Terdakwa

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saudara Haikal dengan maksud untuk membantu teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik, panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, panjang mata badik 11 (sebelas) cm, sarung badik berwarna coklat, gagang badik berwarna coklat sebagian dibalut besi putih adalah benar milik Terdakwa; dan 1 (satu) lembar kemeja warna putih bercorak tulisan hitam dan gambar abstrak, memiliki noda darah pada beberapa bagian, terdapat 2 (dua) lubang robekan bagian depan serta 1 (satu) lubang robekan pada bagian belakang adalah Terdakwa ingat kalau pakaian tersebut miliki korban;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa memakai jaket yang memiliki penutup kepala, jaket/hoodie tersebut berwarna abu-abu kehitam-hitaman dan agak besar;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Muhammad Fadlin alias Fadil saat itu dengan cara Terdakwa memegang kerah baju korban Muhammad Fadlin alias Fadil menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian langsung menikam korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan, dan saat korban menoleh ke kiri, Terdakwa tikam lagi ke bagian perut korban dari arah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor: 012/800 PM.IGD.3/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lezdyana Nur Islami selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik, panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, panjang mata badik 11 (sebelas) cm, sarung badik berwarna coklat, gagang badik berwarna coklat sebagian dibalut besi putih;
2. 1 (satu) lembar kemeja warna putih bercorak tulisan hitam dan gambar abstrak, memiliki noda darah pada beberapa bagian, terdapat 2 (dua) lubang robekan bagian depan serta 1 (satu) lubang robekan pada bagian belakang;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.40 WITA di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tepatnya di acara joget pernikahan;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil dari belakang, kemudian Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil berbalik badan dan Terdakwa menikam kembali bagian depan badan Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa menikam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik, panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, panjang mata badik 11 (sebelas) cm, sarung badik berwarna coklat, gagang badik berwarna coklat sebagian dibalut besi putih yang telah menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil mengalami 3 (tiga) luka tusukan pada bagian pinggang belakang, perut dan dada;
- Bahwa terhadap Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berupa Visum Et Repertum Nomor: 012/800 PM.IGD.3/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lezdyana Nur Islami selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan: Korban diperiksa dalam keadaan sadar. Tampak satu buah luka terbuka pada tengah dada depan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter. Tampak satu buah luka terbuka pada perut di atas pusar dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter disertai pendarahan aktif. Tampak satu buah luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter disertai pendarahan aktif. Pada korban dilakukan pemeriksaan darah rutin. Korban dipasangkan oksigen dan dipasangkan infus dan diberikan obat-obatan injeksi yakni asam traneksamat, ranitidin dan ketorolac. Dilakukan penjahitan pada luka terbuka tersebut dengan total 16 jahitan disertai observasi terkait kondisi pasien;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadlin alias Fadil masih merasakan sakit pada lukanya hingga saat pemeriksaan di persidangan;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ian Andriadi Alias Ian Bin Alm. La Ana** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi “penganiayaan”, oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya maka terlebih dahulu harus menggali makna “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”, sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi tersebut, sehingga pengertian “penganiayaan” dapat diartikan “sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”, dengan demikian unsur penganiayaan adalah:

1. unsur “sengaja”;
2. unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” adalah unsur batiniah yang terkait dengan suatu tindakan nyata sebagaimana dirumuskan dalam unsur kedua, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada suatu perbuatan nyata sehingga ada orang lain yang menjadi tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau rusak kesehatannya, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur kedua, baru kemudian dipertimbangkan unsur pertama;

Unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa unsur “menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang” bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Muhammad Fadlin, Saksi Haikal bin Hardi dan Saksi Herianto alias Heri serta keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti diketahui fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Saksi Muhammad Fadlin bersama dengan Saksi Haikal bin Hardi sedang berada di acara joget pernikahan, dan Terdakwa bersama temannya bernama Mei dan Haikal juga pergi ke acara joget di tempat tersebut. Kemudian teman Terdakwa terlibat perkelahian dengan beberapa orang di acara joget, yang mana Saksi Haikal bin Hardi menerangkan juga bahwa ada orang tidak dikenal memakai baju kemeja putih tiba-tiba memukul Saksi Haikal bin Hardi sebanyak 2 (dua)

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali mengenai kepalanya. Terdakwa melihat keributan tersebut setelah dari buang air kecil, dan langsung menghampiri lokasi teman-temannya dengan sedikit berlari sambil memegang badik dan langsung menikam punggung orang yang berada di depannya, yang mana orang yang ditikam Terdakwa tersebut adalah Saksi Muhammad Fadlin, kemudian Saksi Muhammad Fadlin berbalik badan dan Terdakwa menikam kembali bagian depan Saksi Muhammad Fadlin, setelah ditikam Saksi Muhammad Fadlin berlari menjauhi Terdakwa, sedangkan Terdakwa bersama temannya bernama Mei dan Haikal telah dikerumuni oleh orang banyak, Terdakwa sempat mengangkat tangan sambil memegang badik dan berkata "jangan ikut campur ini masalah kami" kemudian salah satu warga mengatakan kepada Terdakwa agar tidak melanjutkan keributan, dan Terdakwa bersama temannya pergi dari lokasi joget untuk pulang ke Desa Liya Mawi;

Menimbang, bahwa terhadap penikaman yang terjadi pada Saksi Muhammad Fadlin diketahui mengalami luka pada bagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang belakang sebelah kiri, 1 (satu) luka pada perut di atas pusar dan 1 (satu) luka pada tengah dada sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 012/800 PM.IGD.3/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lezdyana Nur Islami selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan hasil pemeriksaan: Korban diperiksa dalam keadaan sadar. Tampak satu buah luka terbuka pada tengah dada depan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter. Tampak satu buah luka terbuka pada perut di atas pusar dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter disertai pendarahan aktif. Tampak satu buah luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter disertai pendarahan aktif. Pada korban dilakukan pemeriksaan darah rutin. Korban dipasangkan oksigen dan dipasangkan infus dan diberikan obat-obatan injeksi yakni asam traneksamat, ranitidin dan ketorolac. Dilakukan penjahitan pada luka terbuka tersebut dengan total 16 jahitan disertai observasi terkait kondisi pasien;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi Muhammad Fadlin sebanyak 3 (tiga) luka tusukan yang berada di pinggang belakang, perut dan dada, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan penikaman kepada Saksi Muhammad Fadlin sebanyak 2 (dua) kali yaitu penikaman pertama mengenai bagian pinggang belakang ketika Terdakwa menikam Saksi Muhammad Fadlin dari belakang, kemudian tikaman kedua mengenai bagian perut ketika Saksi Muhammad Fadlin berbalik badan menghadap ke Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap luka tikaman pada bagian dada Terdakwa tidak mengakui dirinya yang melakukan, terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sebelumnya telah minum-minuman keras sehingga dalam keadaan mabuk, kemudian mencermati keterangan para Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian yang terlihat membawa serta menggunakan senjata tajam hanya Terdakwa, dan Saksi Muhammad Fadlin yang sebelumnya tidak minum minuman keras sehingga masih dalam keadaan sadar, merasakan secara langsung luka yang berada di dada timbul karena tikaman Terdakwa setelah Terdakwa menikam bagian perut Saksi Muhammad Fadlin kemudian setelah mengalami penikaman Saksi Muhammad Fadlin langsung kabur dari lokasi kejadian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penikaman pada bagian dada Saksi Muhammad Fadlin, dengan demikian Terdakwa telah melakukan penikaman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian pinggang belakang, perut dan dada Saksi Muhammad Fadlin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik, panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, panjang mata badik 11 (sebelas) cm, sarung badik berwarna coklat, gagang badik berwarna coklat sebagian dibalut besi putih, yang mana terhadap senjata tajam tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa akibat luka tusukan yang dialami oleh Saksi Muhammad Fadlin, telah dilakukan perawatan dan penjahitan luka namun Saksi Muhammad Fadlin masih merasakan sakit pada bagian luka tersebut sampai pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Muhammad Fadlin telah menimbulkan rasa sakit dan luka yang masih dirasakan oleh Saksi Muhammad Fadlin sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai unsur menimbulkan rasa sakit, luka dan merusak kesehatan orang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur "sengaja" sebagai berikut:

Unsur "sengaja";

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggung

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlässigkeit*, 1903) "sengaja" adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam (*Festschrift Gieszen*, 1907). Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumus Frank berbunyi: "adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut";

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya si pelaku mengetahui atau menghendaki menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain dari perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan si pelaku tersebut memiliki suatu maksud atau tujuan yaitu adanya niat untuk menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam ketika hendak menuju acara joget di Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada hari Rabu tanggal 27 April 2024, kemudian ketika Terdakwa melihat teman-temannya terlibat perkelahian dengan beberapa orang, Terdakwa langsung menghampiri temannya sambil mencabut senjata tajam yang dia bawa sebelumnya untuk membantu teman-temannya, setelah itu Terdakwa langsung menikam bagian belakang Saksi Muhammad Fadlin sebanyak satu kali yang pada saat itu berada di depan Terdakwa, kemudian ketika Saksi Muhammad Fadlin berbalik badan menghadap





Terdakwa, Terdakwa kembali menikam Saksi Muhammad Fadlin sebanyak dua kali mengenai perut dan dada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencabut senjata tajam yang dia pegang disebabkan ingin membantu temannya yang terlibat perkelahian, kemudian Terdakwa langsung menggunakan senjata tajam tersebut untuk menikam orang yang berada di depannya yaitu Saksi Muhammad Fadlin, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak untuk melukai orang lain dengan senjata tajamnya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika melukai Saksi Muhammad Fadlin, sehingga unsur sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif (*actus reus*) maupun syarat subyektif (*mens rea*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik, panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, panjang mata badik 11 (sebelas) cm, sarung badik berwarna coklat, gagang badik berwarna coklat sebagian dibalut besi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja warna putih bercorak tulisan hitam dan gambar abstrak, memiliki noda darah pada beberapa bagian, terdapat 2 (dua) lubang robekan bagian depan serta 1 (satu) lubang robekan pada bagian belakang yang telah disita dari Saksi Muhammad Fadlin, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fadlin;

Menimbang, tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ian Andriadi Alias Ian Bin alm. La Ana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam/penusuk jenis badik, panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, panjang mata badik 11 (sebelas) cm, sarung badik berwarna coklat, gagang badik berwarna coklat sebagian dibalut besi putih;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 2) 1 (satu) lembar kemeja warna putih bercorak tulisan hitam dan gambar abstrak, memiliki noda darah pada beberapa bagian, terdapat 2 (dua) lubang robekan bagian depan serta 1 (satu) lubang robekan pada bagian belakang;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fadlin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfiranisa Azizah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Wgw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Ttd  
Dhiki Galih Santoso, S.H.

Ttd  
Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Syahrin Amir, S.H.